



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU – 58311



PERATURAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN SECOND OPINION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bermutu kepada pasien, rumah sakit harus menjamin hak dan kewajiban pasien selama mendapat perawatan;
- b. bahwa hak dan kewajiban pasien harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tentang Panduan Second Opinion RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
11. Dirjen Yanmed Nomor HK 00-06-6-5-1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent);
12. Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2006;
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 81 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO
CEPU TENTANG PANDUAN SECOND OPINION RSUD dr.
R. SOEPRAPTO CEPU

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan Meminta Pendapat Lain (*Second Opinion*) adalah pendapat medis yang diberikan oleh dokter lain terhadap suatu diagnosa atau terapi maupun rekomendasi medis lain terhadap penyakit yang diderita pasien.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur ini adalah sebagai upaya penemuan sudut pandang lain dari dokter kedua setelah pasien mengunjungi atau berkonsultasi dengan dokter pertama.

Pasal 3

Semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu berhak untuk meminta pendapat lain karena terdapat keraguan tentang diagnosis dan penatalaksanaan penyakit sesuai keinginan pasien/keluarga.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.


Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 12 September 2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. R.
Soeprapto Cepu Kabupaten Blora
Nomor : 53 TAHUN 2022
Tanggal : 12 September 2022

PANDUAN SECOND OPINION
DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

BAB I
DEFINISI

Opini Medis adalah pendapat, pikiran atau pendirian dari seorang dokter atau ahli medis terhadap suatu diagnosa, terapi dan rekomendasi medis lain terhadap penyakit seseorang.

Meminta Pendapat Lain (*Second Opinion*) adalah pendapat medis yang diberikan oleh dokter lain terhadap suatu diagnosa atau terapi maupun rekomendasi medis lain terhadap penyakit yang diderita pasien. Mencari pendapat lain bisa dikatakan sebagai upaya penemuan sudut pandang lain dari dokter kedua setelah pasien mengunjungi atau berkonsultasi dengan dokter pertama. *Second opinion* hanyalah istilah, karena dalam realitanya di lapangan, kadang pasien bisa jadi menemui lebih dari dua dokter untuk dimintakan pendapat medisnya. Meminta pendapat lain atau *second opinion* juga diatur dalam Undang Undang no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bagian empat pasal 32 poin H tentang hak pasien, disebutkan bahwa "Setiap pasien memiliki hak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit".

BAB II

RUANG LINGKUP

Perbedaan diagnosis dan penatalaksanaan penyakit oleh dokter sering terjadi di belahan dunia manapun. Di negara yang paling maju dalam bidang kedokteranpun, para dokter masih saja sering terjadi perbedaan dalam diagnosis maupun proses terapi, sehingga menimbulkan keraguan pada pasien dan keluarganya. Begitu juga di Indonesia, perbedaan pendapat para dokter dalam mengobati penderita adalah hal yang biasa terjadi. Perbedaan dalam penentuan diagnosis dan penatalaksanaan mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan bagi penderita. Tetapi bila hal itu menyangkut kerugian biaya yang besar dan ancaman nyawa maka harus lebih dicermati. Sehingga sangatlah penting bagi pasien dan keluarga untuk mendapatkan *second opinion* dokter lain tentang permasalahan kesehatannya sehingga mendapatkan hasil pelayanan kesehatan yang maksimal.

Dengan semakin meningkatnya informasi dan teknologi maka semakin terbuka wawasan ilmu pengetahuan dan informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan ini. Demikian juga dalam pengetahuan masyarakat tentang wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan kesehatannya. Informasi yang sepotong-sepotong atau salah dalam menginterpretasikan informasi seorang pasien akan berakibat pasien atau keluarganya merasa tindakan dokter salah atau tidak sesuai standar. Hal ini juga membuat pasien dan keluarganya mempertahankan informasi yang didapat tanpa mempertimbangkan masukan dari dokter tentang fakta yang sebenarnya terjadi.

1. Pentingnya *Second Opinion* untuk pasien adalah :

- a) Kesalahan diagnosis dan penatalaksanaan pengobatan dokter sering terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk di Indonesia
- b) Perbedaan pendapat para dokter dalam mengobati penderita adalah hal yang biasa terjadi, dan hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan bagi penderita
- c) *Second opinion* dianjurkan bila menyangkut ancaman nyawa, kerugian biaya atau dampak finansial yang besar.

2. Permasalahan kesehatan yang memerlukan *Second Opinion*:

- a) Keputusan dokter tentang tindakan operasi, apalagi yang akan membuat perubahan anatomis permanen pada tubuh pasien dan tindakan operasi lainnya.
 - b) Keputusan dokter dalam pemberian obat yang sangat mahal : baik obat minum, antibiotika, susu mahal atau pemberian imunisasi yang sangat mahal
 - c) Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan : seperti infeksi saluran napas, diare, muntah, demam virus, dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotika.
 - d) Keputusan dokter dalam pemeriksaan laboratorium dan Radiologi untuk perbandingan hasil.
 - e) Keputusan dokter tentang suatu penyakit yang berulang diderita.
 - f) Keputusan diagnosis dokter yang meragukan: biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala demam berdarah, gejala usus buntu.
 - g) Ketika pasien didiagnosis penyakit serius seperti kanker, maka pasien pun biasanya diizinkan meminta pendapat lain.
 - h) Keputusan pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional : seperti pengobatan dan terapi bioresonansi, terapi antibiotika yang berlebihan dan tidak sesuai dengan indikasi.
3. Dalam rangka membantu pasien untuk mendapatkan *Second Opinion*, RS perlu memberikan beberapa pertimbangan kepada pasien atau keluarga sebagai berikut:
- a) *Second Opinion* sebaiknya didapatkan dari dokter yang sesuai kompetensinya atau keahliannya.
 - b) Carilah informasi sebanyak - banyaknya di internet tentang permasalahan kesehatan tersebut. Jangan mencari informasi sepotong-sepotong, karena seringkali akurasi tidak dipertanggung jawabkan. Carilah sumber informasi internet dari sumber yang kredibel seperti : WHO, IDAI, IDI atau organisasi resmi lainnya.
 - c) Bila keadaan emergensi atau kondisi tertentu maka keputusan *second opinion* juga harus dilakukan dalam waktu singkat.
 - d) Bila melakukan *second opinion* sebaiknya tidak menceritakan pendapat dokter sebelumnya atau mempertentangkan pendapat dokter

sebelumnya, agar dokter terakhir tersebut dapat obyektif dalam menangani kasusnya, kecuali dokter tersebut menanyakan pengobatan yang sebelumnya pernah diberikan atau pemeriksaan yang telah dilakukan.

- e) Bila pendapat lain dokter tersebut berbeda, maka biasanya penderita dapat memutuskan salah satu keputusan berdasarkan argumen yang dapat diterima secara logika.
- f) Keputusan *second opinion* terhadap terapi alternatif sebaiknya *tidak dilakukan* karena pasti terjadi perbedaan pendapat dengan pemahaman tentang kasus yang berbeda dan latar belakang keilmuan yang berbeda.
- g) Kebenaran ilmiah di bidang kedokteran tidak harus berdasarkan senioritas dokter atau gelar yang disandang. Tetapi berdasarkan landasan pertimbangan ilmiah berbasis bukti penelitian di bidang kedokteran. (*Evidence Base Medicine*).

BAB III

TATA LAKSANA

1. Petugas medis / perawat menerima permintaan / keinginan pasien dan / atau keluarganya untuk mendapatkan opini kedua dari dokter lain yang memiliki SIP dan kompetensi sama dengan dokter pertama dari dalam Rumah Sakit.
2. Petugas medis /perawat yang menerima permintaan dari pasien dan atau keluarganya berkewajiban memenuhi permintaan tersebut sebagai salah satu bagian dari hak pasien dan atau keluarganya dengan berpegangan pada aturan yang berlaku dirumah sakit.
3. Bila penanggung jawab pasien adalah dokter spesialis selaku dokter penanggung jawab pasien (DPJP), maka hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
 - Antar dokter diluar rumah sakit :
 - a. Petugas menginformasikan kepada DPJP tentang permintaan pasien dan atau keluarganya untuk konsultasi dengan dokter lain.
 - b. Bila dokter yang diminta pada saat itu tidak bertugas, segera dijelaskan kepada pasien dan atau keluarganya dan selanjutnya diberikan alternatif dokter lain.
 - c. Petugas menginformasikan kepada dokter yang diinginkan pasien untuk memberikan pelayanan sebagai dokter kedua.
 - Antar Laboratorium dan Radiologi dari luar Rumah Sakit.
4. Keputusan pasien dan atau keluarga ditindak lanjuti
 - a. Jika pasien atau keluarga memilih dokter *second opinion* dari dalam rumah sakit, maka petugas memberikan formulir permintaan pindah DPJP untuk ditanda tangani oleh pasien atau keluarga.
 - b. Jika pasien atau keluarga memilih dokter *second opinion* dari luar rumah sakit, maka untuk pelayanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu diselesaikan dan pasien dipulangkan, selanjutnya disarankan masuk ke rumah sakit dimana dokter *second opinion* bertugas.
 - c. Jika memilih DPJP, perawatan dilanjutkan.
5. Segala akibat yang timbul dari keputusan pasien dan atau keluarga menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarga.


BAB IV
DOKUMENTASI

1. Formulir Permintaan Pendapat Lain (*Second Opinion*)
2. Formulir Pindah DPJP

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 12 September 2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU



FATKHUR ROKHIM